

INTEGRASI NILAI SOSIAL DALAM HUKUM LINGKUNGAN MODERN: PENDEKATAN SOCIO LEGAL DAN PERSPEKTIF AGAMA ISLAM

P-ISSN 0853-4314

<https://uia.e-journal.id/spektra/article/view/5605>

DOI: <https://doi.org/10.34005/spektra.5605>

Damrah Mamang

damrahmamang.fh@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Siti Nur Intihani

sitinurintihani.fh@uia.id

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Didiet Yudhistira

didietyudhistira@gmail.com

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Abstract (In English). *This study explores the role of social values in shaping the effectiveness of contemporary environmental law through a socio-legal approach and a theological framework. The method used is qualitative, with an emphasis on normative and conceptual analysis. The findings indicate that the success of environmental law is not solely determined by regulatory power, but also by the internalization of values such as social justice, public involvement, local wisdom, and collective responsibility. In this context, an Islamic perspective provides a significant ethical foundation for maintaining ecological balance. The integration of legal norms and social values results in a more responsive, inclusive, and sustainability-oriented legal model.*

Keywords: environmental law, social values, socio legal, ecological justice, Islamic ethics

Abstrak (Bahasa). Penelitian ini mengeksplorasi peran nilai-nilai sosial dalam membentuk efektivitas hukum lingkungan kontemporer melalui pendekatan socio-legal dan kerangka teologis. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan penekanan pada analisis normatif dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan hukum lingkungan tidak semata ditentukan oleh kekuatan regulatif, tetapi juga oleh internalisasi nilai seperti keadilan sosial, keterlibatan publik, kearifan lokal, serta tanggung jawab kolektif. Dalam konteks ini, perspektif Islam memberikan fondasi etis yang signifikan dalam menjaga keseimbangan ekologis. Integrasi antara norma hukum dan nilai sosial tersebut menghasilkan model hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi keberlanjutan.



Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[License.](#)

Kata kunci: hukum lingkungan, nilai sosial, socio-legal, keadilan ekologis, etika Islam.

A. INTRODUCTIONS

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UU ini membawa perubahan signifikan terhadap sistem perizinan lingkungan, antara lain: a. Penyederhanaan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, b. Perubahan mekanisme AMDAL, c. Penyesuaian kewenangan pusat dan daerah. UU ini bertujuan meningkatkan investasi, tetapi juga menimbulkan perdebatan terkait perlindungan lingkungan, regulasi strategis yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyederhanaan berbagai aspek perizinan, termasuk di bidang lingkungan hidup. Dalam konteks hukum lingkungan modern, undang-undang ini membawa perubahan mendasar terhadap sistem perizinan yang sebelumnya diatur secara ketat dalam rezim perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Nomor, U. U. (11). tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Salah satu perubahan signifikan adalah penyederhanaan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Jika sebelumnya izin lingkungan menjadi prasyarat utama dalam memperoleh izin usaha, maka melalui undang-undang ini, mekanisme tersebut diintegrasikan ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Pendekatan ini bertujuan mempercepat proses administrasi tanpa menghilangkan aspek pengendalian dampak lingkungan, meskipun dalam praktiknya memunculkan kekhawatiran terkait potensi penurunan standar perlindungan (Dewi, D. K., Syahrin, A., Arifin, S., & Tarigan, P. 2014).

Selain itu, undang-undang ini juga melakukan perubahan terhadap mekanisme Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Keterlibatan publik dalam proses AMDAL mengalami penyesuaian, yang lebih difokuskan pada pihak-pihak yang terdampak langsung. Di satu sisi, perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan fokus analisis, namun di sisi lain menimbulkan kritik karena dianggap membatasi partisipasi masyarakat luas dalam pengambilan keputusan lingkungan (Yofirsta, R., Danil, E., & Rembrandt, R. 2025).

UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Lingkungan hukum di Indonesia dalam hal perlindungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan di Indonesia dan untuk menyelidiki implementasi pengendalian pencemaran lingkungan dan penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembaruan hukum tentang pengelolaan lingkungan dipengaruhi oleh berbagai perubahan pembangunan yang terjadi di masyarakat, seperti pengaruh era demokratisasi, industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan meningkatnya tuntutan kesejahteraan berbagai pihak. Aspek politik yang terkandung dalam politik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan belum dijalankan sesuai dengan tujuan politik hukum, karena terdapat sumber daya alam yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Masih banyak pula pencemaran air, pencemaran udara, penggundulan hutan dan tindakan lain dari pihak-pihak dari oknum manusia yang merusak lingkungan. Padahal dalam pandangan Islam, manusia memiliki kedudukan mulia sebagai khalifah di muka bumi, yaitu sebagai wakil Allah SWT yang diberi amanah untuk mengelola, menjaga, dan memakmurkan alam semesta sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56:

﴿٥٦﴾ الْمُحْسِنِينَ مَنْ قَرِيبٌ اللَّهُ رَحْمَةً إِنَّهُ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُوا وَلَا

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Amanah ini bukan sekadar hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual untuk memastikan bahwa keseimbangan lingkungan tetap terjaga sesuai dengan ketentuan Ilahi. Al-Qur'an secara tegas mengingatkan agar manusia tidak melakukan kerusakan di bumi. Dalam firman Allah SWT disebutkan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia, sebagai peringatan agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Ayat ini menunjukkan bahwa eksploitasi alam yang berlebihan, pencemaran, dan pengabaian terhadap kelestarian lingkungan merupakan bentuk penyimpangan dari nilai-nilai ketuhanan (Fahrany, Sofia, 2024).

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan prinsip keseimbangan (*mīzān*) dalam penciptaan alam. Segala sesuatu diciptakan dengan ukuran dan proporsi yang tepat, sehingga manusia diperintahkan untuk tidak merusak keseimbangan tersebut. Dalam konteks ini, pelestarian lingkungan bukan hanya tindakan ekologis, tetapi juga bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Lebih jauh, konsep amanah dalam Islam mengandung makna bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dikelolanya, termasuk terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari ibadah, karena mencerminkan kepatuhan terhadap perintah Allah dan kepedulian terhadap makhluk-Nya, dimana yang bertugas menjaga kelestarian lingkungan alam adalah Presiden dan rakyat Indonesia demi keberlangsungan hidup yang sejahtera. (Mamang, Damrah, 2024).

Dengan demikian, kewajiban melestarikan lingkungan hidup dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya bersifat etis, tetapi juga teologis. Manusia dituntut untuk bersikap bijak, tidak berlebihan (*isrāf*), serta menjaga harmoni antara kebutuhan hidup dan kelestarian alam. Kesadaran ini menjadi landasan penting dalam membangun

peradaban yang berkelanjutan, di mana hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta terjalin secara seimbang dan harmonis. Perlu dilakukan pengelolaan lingkungan untuk melestarikan lingkungan dan mengembangkan keterampilan yang harmonis, konsisten dan seimbang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Lembaga penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam memahami sistem hukum lingkungan yang dipahami. Kurangnya pemahaman petugas penegak hukum akan menyebabkan aturan yang dibentuk dalam satu sistem hukum nasional yang terpadu akan menyimpang dari arah tujuan politik hukum (Hakim, D. A. 2015).

Perubahan penting lainnya adalah penyesuaian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kerangka UU Cipta Kerja, terdapat kecenderungan sentralisasi kewenangan, di mana pemerintah pusat memiliki peran yang lebih dominan dalam penerbitan perizinan dan pengawasan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseragaman kebijakan dan menghindari tumpang tindih regulasi di tingkat daerah, namun sekaligus menimbulkan perdebatan mengenai berkurangnya otonomi daerah dalam pengelolaan lingkungan (Nurjaman, A. 2026).

Secara normatif, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dengan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Namun demikian, implementasinya tidak terlepas dari kritik dan perdebatan, terutama dari kalangan akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil yang menilai bahwa penyederhanaan regulasi berpotensi mengurangi tingkat perlindungan lingkungan (Sulistiyono, A. 2015).

Dengan demikian, Undang-Undang Cipta Kerja mencerminkan dinamika antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana memastikan bahwa kemudahan investasi yang dihasilkan tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga tidak mengorbankan kualitas lingkungan dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang (Sihombing, D. R., & Sihombing, D. A. 2024).

Perkembangan krisis ekologis global mendorong perubahan mendasar dalam paradigma hukum lingkungan. Pendekatan yang sebelumnya berorientasi pada regulasi formal kini bergeser menuju pendekatan yang lebih integratif dan kontekstual. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan model hukum konvensional dalam menjawab kompleksitas persoalan lingkungan yang bersifat multidimensional (Achmad Cholidin, S. H. 2025).

Dalam kerangka ini, nilai sosial memainkan peran strategis sebagai penghubung antara norma hukum dan realitas masyarakat. Tanpa dukungan nilai yang hidup dalam masyarakat, hukum cenderung kehilangan legitimasi sosialnya. Oleh karena itu,

pendekatan *socio-legal* menjadi relevan karena memandang hukum sebagai fenomena yang tidak terlepas dari dinamika sosial, budaya, dan nilai yang berkembang. Hukum lingkungan modern berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya krisis ekologis global yang mengancam keberlanjutan kehidupan manusia dan keseimbangan alam. Degradasi lingkungan, perubahan iklim, pencemaran, serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan telah mendorong lahirnya berbagai instrumen hukum yang tidak hanya bersifat teknis-regulatif, tetapi juga normatif dan etis. Dalam konteks ini, agama memiliki posisi strategis sebagai sumber nilai yang mampu memperkuat dimensi moral dalam hukum lingkungan modern (Naldi, A., Mursyid, F. H., Adami, F. F., Alawiah, Z., Dinda, R., & Harahap, P. Y. 2023).

Secara konseptual, hukum lingkungan modern tidak lagi dipahami semata-mata sebagai perangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan secara legal-formal, tetapi juga sebagai sistem yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan (*sustainability*), dan tanggung jawab antar generasi. Di sinilah agama memberikan kontribusi penting melalui ajaran-ajaran yang menekankan amanah manusia sebagai khalifah di bumi, sebagaimana dalam perspektif Islam yang menempatkan manusia sebagai pengelola (*steward*) yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan (*mīzān*) dan mencegah kerusakan (*fasād*). Ajaran agama secara universal mengandung prinsip-prinsip ekologis yang relevan dengan hukum lingkungan modern, seperti larangan berbuat kerusakan, kewajiban menjaga kelestarian alam, serta keharusan berlaku adil terhadap seluruh makhluk hidup. Dalam Islam, misalnya, prinsip *ḥifẓ al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dapat dipahami sebagai bagian integral dari *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan bukan sekadar isu kontemporer, melainkan memiliki akar teologis yang kuat (Rodhiyana, M. A., Pd, S. P. I., Yasin, H., Choli, I., Uyuni, B., Islami, A. N., ... & Rosita, I. 2025)

Lebih jauh, integrasi antara hukum lingkungan modern dan nilai-nilai agama menjadi semakin relevan di tengah keterbatasan pendekatan hukum positif yang seringkali gagal menumbuhkan kesadaran ekologis yang mendalam. Pendekatan normatif agama mampu menyentuh dimensi batiniah manusia, sehingga mendorong kepatuhan yang tidak hanya didasarkan pada sanksi hukum, tetapi juga pada kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, kajian tentang hukum lingkungan modern menurut agama menjadi penting untuk membangun paradigma hukum yang lebih holistik, yang tidak hanya mengandalkan instrumen regulasi, tetapi juga memperkuat fondasi etika dan spiritualitas. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan sistem hukum lingkungan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh makhluk hidup (Elza, P. 2025).

B. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif (yuridis-normatif) yang dipadukan dengan pendekatan teologis-normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, norma, serta nilai-nilai hukum lingkungan modern dalam perspektif ajaran agama, khususnya Islam.

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan yuridis-normatif, untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum lingkungan modern.
2. Pendekatan teologis, untuk menelaah dalil-dalil agama (Al-Qur'an dan Hadis) yang berkaitan dengan etika dan tanggung jawab lingkungan.
3. Pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk memahami konsep-konsep seperti keberlanjutan (sustainability), keadilan ekologis, serta maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks perlindungan lingkungan.
4. Pendekatan filosofis, untuk mengkaji nilai-nilai dasar yang melandasi hubungan manusia dan alam.

b. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **data sekunder**, yang terdiri atas:

1. **Bahan hukum primer**, meliputi:
 - 1.1 Peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup.
 - 1.2 Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam
2. **Bahan hukum sekunder**, meliputi:
 - 2.1 Buku ilmiah, artikel jurnal terindeks scopus dan sinta.
 - 2.2 Literatur tentang hukum lingkungan dan etika agama
3. **Bahan hukum tersier**, meliputi:

Kamus, ensiklopedia, dan indeks ilmiah yang mendukung pemahaman konsep

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- 3.1 Studi kepustakaan (library research)**, yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian
- 3.2 Dokumentasi**, berupa pengumpulan dokumen hukum, teks keagamaan, dan karya ilmiah yang berkaitan

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara **kualitatif-deskriptif** dengan langkah-langkah:

1. Reduksi data, yaitu memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan penelitian
2. Klasifikasi data, berdasarkan tema seperti hukum lingkungan modern, prinsip agama, dan integrasi keduanya
3. Interpretasi, dengan menggunakan pendekatan teologis dan yuridis untuk memahami makna yang terkandung dalam data
4. Penarikan kesimpulan, secara induktif, yaitu dari data khusus menuju generalisasi konsep

Selain itu, digunakan metode **content analysis** (analisis isi) untuk mengkaji teks-teks normatif, baik dalam peraturan hukum maupun sumber-sumber keagamaan.

5. Validitas Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan:

1. Triangulasi sumber, dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan
2. Konsistensi logis, antara argumentasi hukum dan dalil teologis
3. Keterlacakan sumber ilmiah, melalui penggunaan referensi yang kredibel dan mutakhir

Metodologi ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai integrasi hukum lingkungan modern dengan nilai-nilai agama, sehingga memberikan kontribusi akademik yang kuat sekaligus relevan secara praktis.

C. RESEARCH

Integrasi nilai sosial dalam hukum lingkungan modern merupakan kebutuhan mendesak di tengah kompleksitas krisis ekologis global. Pendekatan hukum yang semata-mata bertumpu pada regulasi formal seringkali tidak cukup efektif dalam mengubah perilaku masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi dimensi sosial (*socio-legal*) dan nilai-nilai agama islam sebagai basis etika dan kesadaran kolektif (Nafis, A. W. 2026).

1. Pendekatan Socio-Legal dalam Hukum Lingkungan

Pendekatan socio-legal menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik sosial (*law in action*). Dalam konteks hukum lingkungan, pendekatan ini menekankan bahwa efektivitas hukum sangat

dipengaruhi oleh faktor sosial seperti budaya, kesadaran masyarakat, struktur kekuasaan, dan nilai-nilai lokal. Secara empiris, banyak kebijakan lingkungan yang gagal diimplementasikan secara optimal karena tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Misalnya, regulasi tentang pengelolaan limbah atau konservasi hutan seringkali berbenturan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal. Dalam perspektif ini (Tanjung, H. D. A., & TP, S. 2025)., hukum lingkungan modern harus mampu mengakomodasi:

1. Kearifan lokal (local wisdom) sebagai bagian dari sistem nilai masyarakat
2. Partisipasi publik, sebagai bentuk demokratisasi pengelolaan lingkungan
3. Keadilan sosial-ekologis, yang memastikan distribusi manfaat dan beban lingkungan secara adil

Dengan demikian, pendekatan socio-legal menuntut adanya dialog antara negara, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan dan mengimplementasikan hukum lingkungan.

2. Integrasi Nilai Sosial dalam Hukum Lingkungan Modern

Nilai sosial seperti gotong royong, tanggung jawab kolektif, dan solidaritas memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam masyarakat Indonesia, nilai-nilai ini telah lama hidup dalam praktik sosial, seperti kerja bakti, pengelolaan sumber daya bersama, dan sistem adat (Sarfandudin, M., Zohriyah, A., Sari, N., Nuriyah, N., & Rizal, A. 2025).

Integrasi nilai sosial ke dalam hukum lingkungan modern dapat dilakukan melalui:

1. Penguatan regulasi berbasis komunitas (community-based regulation)
2. Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dan hak ulayat
3. Pendidikan dan literasi lingkungan berbasis nilai sosial

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas hukum, tetapi juga membangun rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap lingkungan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak lagi bersifat koersif, melainkan partisipatif dan berbasis kesadaran.

3. Perspektif Agama Islam dalam Hukum Lingkungan

Dalam perspektif ajaran agama khususnya Islam, lingkungan dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilestarikan. Manusia berperan sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual terhadap alam. Beberapa prinsip teologis yang relevan dalam hukum lingkungan antara lain:

Berikut adalah surat-surat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa manusia wajib melestarikan lingkungan.

1. Peran khalifah: QS. Al-Baqarah Ayat 30: Menegaskan penetapan manusia sebagai khalifah di bumi, yang mengemban amanah pengelolaan alam, menurut dan, bukan untuk berbuat kerusakan.
2. Peran Pelestari lingkungan QS. Al-A'raf Ayat 56: Larangan keras merusak lingkungan setelah Allah memperbaikinya, menegaskan tanggung jawab moral untuk merawat bumi.
3. Peran bertanggungjawab penjaga amanah merawat bumi. QS. Al-Ahzab Ayat 72: Menyebutkan manusia memikul amanah tanggung jawab yang berat untuk menjaga bumi.
4. Pelaku kerusakan bumi adalah manusia. QS. Ar-Rum Ayat 41: Mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut adalah akibat perbuatan manusia, sehingga dituntut ramah lingkungan.
5. Orang beriman adalah yang merawat bumi. QS. Shad Ayat 27-28: Menegaskan perbedaan antara orang beriman yang berbuat kebaikan (merawat alam) dan orang yang berbuat kerusakan. Maka dapat diambil benang merah bahwa ada nilai-nilai agama Islam sebagai prinsip keagamaan yakni:
 1. Prinsip tauhid, yang menegaskan kesatuan antara Tuhan, manusia, dan alam
 2. Prinsip khalifah, yang menempatkan manusia sebagai pengelola bumi
 3. Prinsip mīzān (keseimbangan), yang menuntut harmoni dalam ekosistem
 4. Larangan fasād (kerusakan), sebagai dasar etika lingkungan

Nilai-nilai ini memberikan landasan normatif yang kuat bagi pembentukan hukum lingkungan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga etis dan spiritual.

4. Integrasi Socio-Legal dan Agama Islam: Menuju Hukum Lingkungan Holistik

Integrasi antara pendekatan socio-legal dan perspektif teologis menghasilkan paradigma hukum lingkungan yang lebih holistik (Muthmainnah, W. R., & Lestari, I. 2020). Pendekatan ini menggabungkan:

1. Dimensi struktural (aturan hukum dan kebijakan)
2. Dimensi sosial (nilai, budaya, dan praktik masyarakat)
3. Dimensi spiritual (kesadaran religius dan etika teologis)

Sinergi ketiga dimensi ini memungkinkan terciptanya sistem hukum yang:

1. Responsif, terhadap kebutuhan dan realitas sosial masyarakat
2. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan

3. Transformatif, dalam membangun kesadaran ekologis berbasis nilai agama
4. Berkelanjutan, karena didukung oleh komitmen moral dan spiritual

Dengan demikian, hukum lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian (*social control*), tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial (*social engineering*) yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

5. Implikasi dan Arah Pengembangan

Integrasi nilai sosial dan ajaran Islam dalam hukum lingkungan memiliki beberapa implikasi penting:

1. Penguatan kebijakan berbasis nilai (*value-based policy*)
2. Revitalisasi peran agama dalam isu lingkungan
3. Pengembangan hukum progresif yang kontekstual

Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji implementasi konkret integrasi ini, baik dalam kebijakan publik maupun praktik masyarakat, dengan kolaborasi bersama akademisi, ulama, presiden sebagai *ulil amri*, dan pembuat kebijakan menjadi kunci dalam membangun sistem hukum lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Mamang, Damrah, 2024).

Secara keseluruhan, integrasi nilai sosial melalui pendekatan socio-legal dan perspektif teologis menawarkan solusi strategis dalam mengatasi keterbatasan hukum lingkungan modern. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat efektivitas hukum, tetapi juga membangun kesadaran ekologis yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan.

D.RESULT

Berdasarkan analisis terhadap integrasi nilai sosial dalam hukum lingkungan modern melalui pendekatan socio-legal dan perspektif teologis, diperoleh sejumlah temuan substantif yang memperlihatkan pola hubungan antara norma hukum, realitas sosial, dan nilai keagamaan.

1. Efektivitas Hukum Ditentukan oleh Integrasi Nilai Sosial

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hukum lingkungan tidak semata ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh internalisasi nilai sosial dalam masyarakat. Hukum yang selaras dengan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, tanggung jawab kolektif, dan kearifan adat cenderung lebih efektif dan berkelanjutan.

Sebaliknya, hukum yang bersifat top-down tanpa mempertimbangkan konteks sosial seringkali mengalami resistensi dan kegagalan implementasi. Hal ini

menegaskan bahwa pendekatan socio-legal memiliki peran strategis dalam menjembatani antara norma hukum dan praktik sosial.

2. Perspektif Agama Islam Memperkuat Kepatuhan Non-Koersif

Temuan penting lainnya adalah bahwa nilai-nilai teologis mampu mendorong kepatuhan hukum yang bersifat intrinsik. Kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari amanah ilahi menjadikan masyarakat lebih terdorong untuk mematuhi aturan tanpa tekanan eksternal. Dalam konteks ini, Masyarakat wajib berkolaborasi dengan Presiden yang mempunyai tugas sebagai khalifah, hamba Tuhan yang mengemban amanah, dan larangan fasād untuk melestarikan alam, berfungsi sebagai landasan etis yang memperkuat legitimasi hukum lingkungan. Dengan demikian, agama tidak hanya berperan sebagai sumber nilai, tetapi juga sebagai mekanisme internalisasi norma yang efektif (Mamang, Damrah, Zoelva, Hamdan, 2023).

3. Terbentuknya Model Hukum Lingkungan Berbasis Integratif

Hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa integrasi antara pendekatan socio-legal dan teologis melahirkan model hukum lingkungan yang bersifat **integratif-holistik**, dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Normatif, karena berlandaskan pada peraturan hukum yang jelas
- b. Sosiologis, karena mempertimbangkan realitas dan dinamika masyarakat
- c. Spiritual, karena didukung oleh nilai-nilai keagamaan

Model ini mampu menjawab keterbatasan pendekatan hukum konvensional yang cenderung legalistik dan kurang menyentuh dimensi moral masyarakat.

4. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Lingkungan

Integrasi nilai sosial dan agama terbukti mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek hukum, tetapi sebagai subjek aktif dalam:

- a. Pengawasan lingkungan
- b. Pengelolaan sumber daya alam
- c. Pelestarian ekosistem berbasis komunitas

Partisipasi ini muncul karena adanya kesadaran kolektif yang dibangun melalui nilai sosial dan ajaran agama.

5. Implikasi terhadap Pengembangan Kebijakan Hukum Lingkungan

Hasil pembahasan ini memberikan implikasi penting bagi pembentukan kebijakan oleh Presiden dan pemangku kepentingan, yaitu:

- a. Perlunya formulasi hukum yang berbasis nilai (value-based law)
- b. Integrasi pendekatan budaya dan agama dalam regulasi lingkungan
- c. Penguatan edukasi ekologis berbasis teologis
- d. Pengakuan terhadap peran masyarakat adat dan institusi keagamaan

Dengan demikian, kebijakan hukum lingkungan ke depan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan struktural, tetapi harus mengintegrasikan dimensi sosial dan spiritual secara sistematis (Mamang, Damrah, 2020).

E. CONCLUSION

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa integrasi nilai sosial dalam hukum lingkungan modern melalui pendekatan socio-legal dan perspektif teologis merupakan suatu keniscayaan dalam menjawab kompleksitas krisis ekologis kontemporer. Hukum lingkungan yang hanya bertumpu pada aspek regulatif terbukti belum mampu menghasilkan efektivitas yang optimal tanpa didukung oleh nilai-nilai sosial dan kesadaran moral-spiritual masyarakat.

Pendekatan socio-legal menegaskan bahwa keberhasilan hukum sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan realitas sosial, budaya, serta partisipasi masyarakat. Sementara itu, perspektif teologis memberikan landasan etis yang kuat melalui konsep amanah, khalifah, dan larangan terhadap kerusakan lingkungan, sehingga mendorong kepatuhan yang bersifat internal dan berkelanjutan.

Integrasi kedua pendekatan ini melahirkan paradigma hukum lingkungan yang bersifat holistik, yang tidak hanya mengatur, tetapi juga membentuk kesadaran, nilai, dan perilaku masyarakat. Model hukum yang demikian mampu meningkatkan efektivitas implementasi, memperkuat partisipasi publik, serta menciptakan sistem perlindungan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pengembangan hukum lingkungan ke depan perlu diarahkan pada pendekatan yang integratif, dengan mengakomodasi nilai sosial dan ajaran agama sebagai fondasi utama. Hal ini penting untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang tidak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga berakar pada etika, budaya, dan spiritualitas demi kemaslahatan generasi kini dan mendatang.

6. Sintesis Hasil

Secara keseluruhan, hasil pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi nilai sosial dan perspektif teologis dalam hukum lingkungan modern:

1. Meningkatkan efektivitas implementasi hukum
2. Memperkuat kesadaran dan kepatuhan masyarakat
3. Mendorong partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan
4. Menghasilkan paradigma hukum yang lebih holistik dan berkelanjutan

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan integratif merupakan solusi strategis dalam menghadapi tantangan hukum lingkungan modern yang semakin kompleks, sekaligus menjadi dasar pengembangan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan kehidupan.

F. REFERENCES

- Achmad Choludin, S. H. (2025). *Hukum Lingkungan: Prinsip, Regulasi, dan Penegakan untuk Keadilan Ekologis*. Prenada Media.
- Dewi, D. K., Syahrin, A., Arifin, S., & Tarigan, P. (2014). Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uupplh). *USU Law Journal*, 2(1), 124-138.
- Elza, P. (2025). Peran Agama dalam Membangun Kesadaran Ekologis. *Jurnal Agama Dan Humaniora Vol, 1*, 01-27.
- Fahrany, S. (2024). Perspektif Al-Qur'an Tentang Keseimbangan dan Pelestarian Alam (Menelaah Ayat-Ayat Kauniyah). *Al-Dirayah*, 13(1).
- Hakim, D. A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Mamang, Damrah (2024), Penguatan Presidensialisme Dalam Kehidupan Sosial Di Indonesia, *Spektra, Jurnal Sosial*.
- Mamang, D. (2020). Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional DPD RI Dalam Perspektif UUD Negara RI Tahun 1945. *VERITAS*, 6(1), 99-115.
- Mamang, D., & Zoelva, H. Strengthening Presidentialism in Indonesia After the Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
- Muthmainnah, W. R., & Lestari, I. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *Madani Legal Review*, 4(2), 96-107.

- Nafis, A. W. (2026). Etika Lingkungan dalam Islam dan Implementasinya dalam Kebijakan Publik. *Journal Syariah Law Review* (Vol. 1)(No. 1).
- Naldi, A., Mursyid, F. H., Adami, F. F., Alawiah, Z., Dinda, R., & Harahap, P. Y. (2023). Kontribusi Pendidikan Agama Islam Dalam Mempertahankan Kelestarian Lingkungan Di Era Tantangan Masyarakat Modern. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, 7(2), 283-300.
- Nurjaman, A. (2026). Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori dan Praktik di Indonesia. UMMPress.
- Rodhiyana, M. A., Pd, S. P. I., Yasin, H., Choli, I., Uyuni, B., Islami, A. N., ... & Rosita, I. (2025). Transformasi pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital: Teori, praktik, dan tantangan. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Sarfanudin, M., Zohriyah, A., Sari, N., Nuriyah, N., & Rizal, A. (2025). Peran gotong royong dalam meningkatkan solidaritas sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 254-262.
- Sihombing, D. R., & Sihombing, D. A. (2024). Undang-Undang Cipta Kerja dalam Hukum Tanah Indonesia. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 2(2), 171-182.
- Sulistiyono, A. (2015). Pembaharuan Hukum yang Mendukung Kondusifitas Iklim Usaha. *Yustisia*, 4(3), 665-682.
- Tanjung, H. D. A., & TP, S. (2025). Dampak pengelolaan sumber daya alam terhadap lingkungan. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 203.
- Yofirsta, R., Danil, E., & Rembrandt, R. (2025). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Berakibat Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(6), 4885-4897.
- Peraturan Perundang-undangan
- UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Lingkungan hukum di Indonesia dalam hal perlindungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan